



PUTUSAN

Nomor -----/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Sape – Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 16 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bima;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan pada tanggal 6 September 2023;

Anak ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Haekal, S.H., M.H., berdasarkan penetapan Nomor 46-RK/07.04/IV/2023 tanggal 7 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbi tanggal 4 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbi tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, Pendamping serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku** oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 7 (tujuh) tahun di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II (LPKA kelas II)** yang beralamat di Jl. Tojong-Ojong Desa Selebung Kecamatan Batuliang Kabupaten Lombok Tengah.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Anak Pelaku berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang diganti dengan **pelatihan kerja** selama 2 (dua) bulan di BRSAMPK "Paramita Mataram" yang beralamat di Jl. Tgh Saleh Hambali No. 339, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
4. Menyatakan anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan Anak jujur dalam persidangan, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak berkelakuan baik semasa proses persidangan, dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-44 /N.2.14/Eoh.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak ANAK PELAKU (merupakan anak yang masih berumur 16 [enam belas] tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5206061212100006 yang ditandatangani oleh Drs. Sirajudin AP, MM NIP.196607071993031010 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah kosong milik A. MAJID di Dusun Lawage, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bimayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak ANAK KORBAN (merupakan anak yang masih berumur 14 [empat belas] tahun berdasarkan kutipan kartu keluarga nomor 5206061401110019 yang ditandatangani oleh Drs. Sirajudin AP, MM NIP.196607071993031010 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima) perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak ANAK PELAKU dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 19.00 Wita, anak ANAK PELAKU mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk jalan-jalan ke pelabuhan sape melalui pesan singkat/ chat namun tidak dibalas oleh anak korban ANAK KORBAN kemudian anak ANAK PELAKU menelpon anak Korban ANAK KORBAN untuk membujuk anak korban APRIANI mau diajak keluar.
- Pada hari yang sama sekira jam 20.30 Wita Anak ANAK PELAKU menjemput anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor di sekitar rumah anak saksi ANAK SAKSI 1 yang merupakan teman anak korban ANAK KORBAN. Kemudian anak ANAK PELAKU membonceng anak korban ANAK KORBAN sampai ke jalan raya dan dalam perjalanan anak ANAK PELAKU mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN untuk pergi duduk-duduk di rumah anak ANAK PELAKU saja. kemudian Anak ANAK PELAKU langsung membawa anak korban ANAK KORBAN ke rumah kosong milik A. MAJID yang beralamat di RT 010 RW 005 Dusun Lawage, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.
- Bahwa sampai di rumah kosong tersebut, Anak korban ANAK KORBAN tetap diam di motor dan tidak mau turun, kemudian anak ANAK PELAKU merayu anak korban ANAK KORBAN untuk masuk ke rumah kosong tersebut, kemudian anak korban ANAK KORBAN masuk bersama dengan anak ANAK PELAKU ke dalam kamar rumah kosong yang dalam keadaan gelap. Sekitar 10 (sepuluh) menit anak korban ANAK KORBAN mengeluh haus kemudian anak ANAK PELAKU menyuruh anak saksi ARMAN yang saat itu sedang itu ada disamping luar rumah kosong tersebut

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli minuman, kemudian anak Saksi ARMAN kembali ke rumah tersebut dengan membawa minuman tersebut, dan keluar dari rumah kosong tersebut.

- Pada hari yang sama sekira jam 21.30 WITA, anak ANAK PELAKU langsung melancarkan aksinya dengan mencium bibir anak korban ANAK KORBAN selama 5 (lima) detik dan anak korban ANAK KORBAN langsung mendorong badan anak ANAK PELAKU kemudian anak ANAK PELAKU memaksa anak korban ANAK KORBAN untuk duduk berhadap-hadapan namun anak korban ANAK KORBAN menolak, lalu anak ANAK PELAKU langsung mendorong bahu anak korban ANAK KORBAN namun terhalang tembok, kemudian Anak ANAK PELAKU mengangkat badan saya dan merubah posisi anak korban APRIANI menjadi terlentang kemudian anak ANAK PELAKU menindih badan anak korban ANAK KORBAN dan mencium bibir anak korban ANAK KORBAN kemudian anak ANAK KORBAN berusaha mendorong badan anak ANAK PELAKU namun anak ANAK PELAKU memegang kedua tangan anak korban ANAK KORBAN kemudian anak korban ANAK KORBAN menendang anak ANAK PELAKU namun tidak berhasil, kemudian anak ANAK PELAKU melepaskan celana yang dipakai oleh Anak korban ANAK KORBAN kemudian anak ANAK PELAKU memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban ANAK KORBAN dan menggerak-gerakan keluar masuk beberapa kali, anak korban ANAK KORBAN berusaha berteriak dan melawan akan tetapi anak ANAK PELAKU menutup mulut anak korban APRIANI dengan menggunakan tangannya.
- Kemudian saat ada kesempatan, anak korban ANAK KORBAN menendang anak ANAK PELAKU dan berteriak dan kemudian terdengar oleh warga dari luar kemudian anak ANAK PELAKU langsung berdiri, dan saat itu anak korban ANAK KORBAN menangis dan langsung menelfon anak saksi NURINAYA untuk meminta dijemput. Saat anak korban ANAK KORBAN akan memakai celananya, tiba-tiba anak ANAK PELAKU mengancam anak korban ANAK KORBAN dengan mengatakan "nahu ma ka viral mu" (saya akan viralkan).
- Bahwa kemudian anak korban ANAK KORBAN keluar melalui jendela rumah kosong tersebut dan bertemu dengan anak saksi ARMAN kemudian anak korban ANAK KORBAN langsung menghampiri anak saksi ANAK SAKSI 1 yang sudah datang menjemput.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 353/76/013/Visum/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh SDU Bima dan ditandatangani dr. IGN Tri Sulaksana, SP.OG NIP. 19780313 200604 1 006 yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. HASIL PEMERIKSAAN
 - Kemaluan: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara: robekan lama arah pukul empat, lima dan sembilan

2. KESIMPULAN

Robekan lama pada selaput dara

Bahwa akibat perbuatan anak ANAK PELAKU, anak korban ANAK KORBAN mengalami sakit di kemaluannya dan merasa trauma atas kejadian tersebut

Perbuatan Anak ANAK PELAKU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAFRUDDIN alias GALANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pelapor dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pencabulan terhadap anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN umur 14 tahun;
- Bahwa yang melakukan ANAK PELAKU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Ruamah kosong milik sdra. A.MAJID di Rt.010 Rw.005 Dusun Lawage Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian namun saksi mengetahui kejadian tersebut karena dikasih tahu oleh keluarga yang tinggal di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan cara menghubungi Saksi Via telephon;
- Bahwa saksi di telephon oleh keluarga dan memberitahukan kejadiannya yang dialami oleh ANAK KORBAN tersebut ketika saksi sedang berada dirumah tempat tinggalnya yang sekarang ini yaitu di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung bergegas menuju ke Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan langsung mendatangi rumah ANAK PELAKU untuk mencari keberadaan ANAK PELAKU akan tetapi ANAK PELAKU tidak ada dirumahnya kemudian saksi Pelapor menemui ANAK KORBAN dirumah neneknya di Rt.012 Rw.006 Dusun Nari Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada ANAK KORBAN terkait kebenaran informasi peristiwa pencabulan yang dialaminya dan pada saat itu ANAK KORBAN

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa dirinya telah di cabuli oleh ANAK PELAKU yang awalnya ANAK KORBAN mengenal RESA PUNAMA melalui medsos facebook kemudian ANAK PELAKU mengajak ketemuan kemudian ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN ke sebuah Rumah kosong di Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima kemudian. ANAK PELAKU mencium bibir sambil meremas payudara. ANAK KORBAN setelah itu membuka dan melepaskan celana yang dikenakan oleh ANAK KORBAN kemudian memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina ANAK KORBAN.

- Bahwa saat menceritakan kejadian yang dialaminya ANAK KORBAN dalam keadaan menangis sehingga saksi o langsung mengajak ANAK KORBAN untuk melaporkan kejadian yang di alaminya di Polsek Sape;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak pelaku menyatakan benar;

2. **Anak Saksi KORBAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah anak saksi dicabuli oleh ANAK PELAKU;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pukul 22.40 wita bertempat di rumah kosong di Dusun Kalo Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- Bahwa Anak Korban berada di rumahkosong tersebut berawal sekitar pukul 13.00 wita ANAK PELAKU mengirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp dan mengajak Anak untuk jalan-jalan di pelabuhan pada malam hari, namun Anak menolak karena baru jadian dengan ANAK PELAKU;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita Anak duduk dirumah ANAK SAKSI 1, kemudian ANAK PELAKU mengirim pesan untuk mengajak Anak Korban keluar, akan tetapi Anak Korban tidak membalas pesannya, setelah itu RESA menelpon dan membujuk Anak Korban untuk keluar bersamanya, namun Anak Korban tetap menolak kemudian panggilan telepon tersebut berakhir;
- Bahwa ANAK PELAKU kembali menelpon dan memberitahu Anak Korban bahwa sdra ANAK PELAKU sedang menunggu disekitar rumah sdri ANAK SAKSI 1, karena Anak Korban merasa tidak enak dan merasa kasihan Anak Korban menerimanya dengan alasan bahwa sdra ANAK PELAKU hanya mengajak Anak Korban pergi ke Pelabuhan Sape;
- Bahwa setelah Anak Korban naik sepeda motor milik sdra ANAK PELAKU, sdra ANAK PELAKU pergi ke arah yang berbeda (bukan arah ke pelabuhan), namun Anak

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak berani bertanya, sehingga sampailah Anak Korban dan sdr ANAK PELAKU disebuah rumah kosong di Dusun Kalo Desa Naru Barat;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah kosong Anak Korban hanya diam dimotor, namun saat itu sdr ANAK PELAKU menyuruh Anak Korban untuk masuk, namun Anak Korban menolak dan tetap diam di motor, kemudian sdr ANAK PELAKU masih tetap menyuruh Anak Korban masuk karena tidak enak dilihat oleh orang-orang disekitar, sehingga Anak Korban masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui jendela, kemudian berjalan mengikuti sdr ANAK PELAKU kedalam sebuah kamar yang kondisinya masih gelap;
- Bahwa Anak Korban berinisiatif untuk menyalan senter handphone, namun sdr ANAK PELAKU melarang karena takut dilihat orang;
- Bahwa setelah masuk kedalam kamar, Anak Korban duduk di atas karpet yang sebelumnya di gelar oleh sdr ANAK PELAKU, kemudian Anak Korban sibuk main handphone, sedangkan sdr ANAK PELAKU sibuk keluar masuk di rumah tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Anak Korban mengatakan kepada sdr ANAK PELAKU bahwa dirinya haus, sehingga sdr ANAK PELAKU pun keluar dan menyuruh temannya untuk membeli air minum;
- Bahwa ANAK PELAKU tiba-tiba bertanya "ma pata la ARMAN (kamu kenal ARMAN),kemudian Anak Korban menjawab "pata ni lenga SMP, (kenal, teman SMP), kemudian sdr ANAK PELAKU mengatakan "wara sia ari re (ada dia diluar), kemudian sekitar 5 (lima) menit sdr ANAK PELAKU masuk kembali ke kamar membawa air minum, mountea, dan biskuit, setelah itu Anak Korban langsung mengambil mountea dan meminumnya;
- Bahwa ANAK PELAKU langsung meletakkan tangannya dibelakang leher Anak Korban dengan posisi sedikit menarik leher Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban sekitar 5 (lima) detik, kemudian Anak Korban langsung mendorong sdr ANAK PELAKU, setelah itu sdr ANAK PELAKU menyuruh Anak Korban untuk duduk berhadapan dengan dirinya, akan tetapi Anak Korban menolak, sehingga sdr ANAK PELAKU langsung mendorong kedua bahu Anak Korban namun terhalang tembok, sehingga ANAK PELAKU mengangkat badan Anak Korban agar posisinya berubah, kemudian mendorong kedua bahu Anak Korban;
- Bahwa setelah terlentang ANAK PELAKU langsung menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir dan Anak Korban berusaha mendorong dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian sdr ANAK PELAKU memegang tangan Anak Korban dengan salah satu tangannya, setelah itu Anak Korban berusaha untuk menendang akan tetapi tidak berhasil, dan sdr ANAK PELAKU pun melepaskan celananya menggunakan satu tangan, setelah itu sdr ANAK PELAKU melepas celananya, dan Anak Korban berusaha untuk teriak, namun sdr ANAK PELAKU langsung

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan salah satu tangannya, setelah itu sdra ANAK PELAKU memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakan keluar masuk beberapa kali, setelah itu Anak Korban berusaha untuik menendang sdra ANAK PELAKU dan ketika ada kesempatan sdra ANAK PELAKU melepaskan tangannya dari mulutnya, Anak Korbanpun langsung teriak, kemudian sdra ANAK PELAKU langsung berdiri;

- Bahwa Anak Korban yang saat itu sedang menangis langsung mencari celananya sambil menelpon sdrri ANAK SAKSI 1 untuk menjemput, kemudian Anak Korban mengatakan "nahu ma ngoa sa'eku (nanti saya kasitau kakak saya), kemudian Anak Korban berusaha menelpon kakaknya namun tidak di angkat, kemudian sdra ANAK PELAKU memberitahu posisi celananya, setelah itu Anak Korban mengambil celananya, tiba-tiba sdra ANAK PELAKU menyalakan blitch Handphonenya sambil mengatakan "nahu ma ka viral mu" (saya akan viralkan), setelah itu saya menerima telpon dari sdrri ANAK SAKSI 1 bahwa sdrri ANAK SAKSI 1 sudah didekat rumah kosong tersebut;
- Bahwa Anak Korban hendak keluar melalui jendela dan bertemu sdra ARMAN, setelah itu Anak Korban keluar sambli menangis dan berdiri di depan rumah untuk menunggu sdrri.NUR INAYAH yang datang sambil menangis kemudian saya melihat sdrri. NUR INAYAH yang datang bersama temannya lalu Anak Korban langsung menghampirinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut anak membenarkannya;

3. **Anak Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah sdrri. ANAK KORBAN memberitahukan kepada anak saksi bahwa sdra. ANAK PELAKU, telah memegang payudaranya.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan sdra. REZA MULYADIN namun tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan terhadap sdrri. ANAK KORBAN teman sekolahnya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ANAK KORBAN memberitahukan kepada anak saksi bahwa sdra. ANAK PELAKU telah memegang payudaranya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 21.30 wita bertempat di gang Dusun Lawage Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- Bahwa pada saat menceritakan kejadian yang dialaminya, sdrri. ANAK KORBAN dalam keadaan menangis;
- Baahwa ANAK KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Anak saksi berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 19.15 wita ketika Anak

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang berada dirumahnya kemudian datang sdri. ANAK KORBAN untuk bermain dengan anak saksi yang mana pada saat itu anak saksi melihat sdri. ANAK KORBAN menchat seseorang, selang beberapa lama kemudian sdri. ANAK KORBAN mengajak anak saksi untuk mengantarnya bertemu dengan sdra. ANAK PELAKU kemudian anak saksi dan sdri. ANAK KORBAN berjalan di gang menuju kearah pasar, saat dalam perjalanan datang sdra. ANAK PELAKU dengan menggunakan sepeda motor kemudian sdri. ANAK KORBAN langsung naik disepeda motor lalu pergi bersama sdra. ANAK PELAKU namun saat itu anak saksi tidak memperhatikan kearah mana sdra. ANAK PELAKU membawa sdri. ANAK KORBAN;

- Bahwa anak saksi langsung pulang kembali kerumahnya, kemudian sekitar jam 21.30 wita sdri. ANAK KORBAN menelephon anak saksi sambil menangis dan menyuruh anak saksi agar menjemputnya di rumah kosong yang ada di Dusun Lawage Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa anak saksi pun mengajak temannya sekaligus tetangganya untuk menjemput sdri. ANAK KORBAN dengan berjalan kaki, sesampainya di Dusun Lawage tepatnya digang dekat rumah kosong tersebut Anak saksi melihat sdri. ANAK KORBAN sedang berdiri sendiri didepan rumah kemudian sdri. ANAK KORBAN berlari kearah anak saksi dan langsung memeluk anak saksi sambil menangis;
- Bahwa anak saksi menanyakan "*bau nangi kaimu*" yang artinya "*kenapa kamu nangis*" kemudian dijawab olehnya "*la Resa (nama panggilan sdra. ANAK PELAKU) ma dama susu nahu*" yang artinya "*Resa pegang susu saya*" kemudian anak saksi mengajaknya pulang dengan mengatakan "*maira ta dula wau aina penti nuntu ta ncai*" yang artinya "*ayo kita pulang dulu jangan bicarakan di jalan*" kemudian anak saksi dan anak korban berjalan menuju ke Desa Naru namun dalam perjalanan sdri. ANAK KORBAN menelephon keluarganya dan menyuruhnya untuk menjemputnya di Dusun Lawage DEsa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa selang beberapa lama kemudian datang sdra. ANDIKA JUFANDI dan langsung membawa pulang sdri. ANAK KORBAN sedangkan anak saksi bersama temannya langsung kembali ke rumahnya;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa sdri. ANAK KORBAN dan sdra. ANAK PELAKU berstatus pacaran namun anak saksi tidak tahu sejak kapan mereka pacaran.

Bahwa atas keterangan anak saksi, Anak membenarkannya;

4. **Anak Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak korban;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pukul 22.40 wita bertempat di rumah kosong di Dusun Kalo Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa berawal anak saksi pergi ke rumah Uba Du untuk bermain wifi, dan anak saksi melihat ada sepeda motor saudara Anak Pelaku yang parkir depan rumah kosong dan anak saksi melihat ada M. Baligul Haq dan Rahmadani yang duduk diatas bale depan rumah kosong tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Rahmadani memanggil saksi untuk bergabung, dan setelah itu saksi mendengar ada panggilan saudara Anak Pelaku pada M. Baligul Haq untuk minta tolong belikan minuman Mounth Tea dan Biskuit;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Anak Pelaku untuk mencarikan kunci motor, saat anak saksi mencari kunci motor dalam rumah kosong anak saksi melihat Anak korban berdiri dekat jendela hendak keluar dan sambil nangis,;
- Bahwa anak saksi pun keluar sambil mencari kunci motor saudara Anak Pelaku, kemudian anak saksi kembali duduk didepan rumah kosong tersebut

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 353/76/013/Visum/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023;
- kutipan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Syarifuddin;
- kutipan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Muhaemin;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan sehubungan dengan anak pelaku melakukan Pencabulan terhadap sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan Pencabulan terhadap sdri. ANAK KORBAN yaitu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam rumah kosong milik sdra. A.MAJID di Rt.010 Rw.005 Dusun Lawage Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan Pencabulan terhadap sdri. Anak korban berawal pada saat itu hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 19.00 wita Anak Pelaku menchat sdri. ANAK KORBAN dan mengajaknya untuk jalan-jalan ke Pelabuhan Sape dan sdri. ANAK KORBAN mengiyakannya sehingga janji ketemuan di gang yang menuju ke Pasar Sape;
- Bahwa selang beberapa lama yakni sekitar pukul 20.30 wita Anak Pelaku langsung menjemput sdri. ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di gang tersebut Anak Pelaku bertemu dengan sdri. ANAK KORBAN yang sedang berjalan dengan teman perempuannya;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk pergi lalu sdri. ANAK KORBAN naik keatas sepeda motor dan keluar hingga ke Jalan Raya dan dalam perjalanan Anak Pelaku memberitahukan kepada sdri. ANAK KORBAN untuk duduk-duduk di rumahnya saja dan sdri. ANAK KORBAN pun mengiyakannya;
- Bahwa Anak Pelaku membawanya ke rumah kosong milik sdra. A.MAJID di Rt.010 Rw.005 Dusun Lawage Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dan saat sampai di depan rumah kosong tersebut Anak Pelaku berhenti dan memarkir sepeda motor, kemudian Anak Pelaku berjalan ke arah jendela dan membuka jendela karena pintu rumah dalam keadaan terkunci sedangkan sdri. ANAK KORBAN berdiri didepan rumah setelah membuka jendela Anak Pelaku menghampiri sdri. ANAK KORBAN yang berada didepan rumah dan mengajaknya untuk masuk kedalam rumah kemudian sdri. ANAK KORBAN pun langsung ikut dengan Anak Pelaku dan langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa berada didalam rumah dan sdri. ANAK KORBAN duduk-duduk kemudian Anak Pelaku mengatakan "*doho kalembo ade tiwara dingaha*" yang artinya "*duduk saja ini tidak ada untuk makan*" setelah itu sdri. ANAK KORBAN menyuruh Anak Pelaku untuk membeli minuman dan snack lalu memberikan Anak Pelaku uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku memanggil sdra. NANDAR lewat jendela dan menyuruhnya untuk membeli snack dan minuman dan saat itu Anak Pelaku melihat sdra. M. BALIGUL HAQ alias NANDAR sedang duduk bersama dengan sdra. RAHMADANI alias DANI dan sdra. Anak saksi 2;
- Bahwa selang beberapa lama kemudian sdra. M. BALIGUL HAQ alias NANDAR datang dengan membawa snack dan minuman mounth tea dan memberikan kepada Anak Pelaku lewat jendela;
- Bahwa Anak Pelaku membawa snack dan minuman tersebut ke kamar tempat sdri. ANAK KORBAN duduk kemudian Anak Pelaku dan sdri. ANAK KORBAN duduk-duduk sambil makan snack dan minuman tersebut setelah itu Anak Pelaku menarik leher anak korban ANAK KORBAN hingga tidur diatas pahanya;
- Bahwa Anak mengajaknya untuk bersetubuh dengan mengatakan "*mai ne sekali*" yang artinya "*ayok sekali*" namun sdri. ANAK KORBAN tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian Anak menidurkannya lalu Anak membuka kancing celananya dan menurunkan resletingnya;
- Bahwa Anak Pelaku hendak menurunkan celananya namun sdri. ANAK KORBAN berontak dengan cara menendangnya namun Anak Pelaku tetap menarik paha celananya hingga celananya berhasil dir turunkan dan terlepas dari kakinya;
- Bahwa Anak Pelaku menurunkan celananya sendiri hingga lutut dan saat itu sdri. ANAK KORBAN menangis;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku membangunkannya lalu mencium bibirnya sambil memeluknya lalu sdri. ANAK KORBAN mengatakan "nanti saya teriak" kemudian Anak Pelaku jawab "nanti kamu yang rugi" sdri. ANAK KORBAN hanya diam saja kemudian Anak bangun dan menaikkan kembali celananya kemudian Anak Pelaku menyuruh sdri. ANAK KORBAN untuk mengenakan kembali celananya;
- Bahwa Anak Pelaku keluar dari kamar dan jendela tempatnya masuk, selang beberapa lama Anak Pelaku kembali masuk kedalam kamar tempat Anak korban berada dan melihat sdri. ANAK KORBAN sudah selesai mengenakan celannya dan sedang menelepon temannya sambil menangis;
- Bahwa Anak Pelaku mencari kunci motornya namun tidak ada sehingga Anak memanggil sdra. ANAK SAKSI 2 dan sdra, RAHMADANI alias DANI untuk membantunya mencari kunci motor, setelah sdra. ANAK SAKSI 2 dan sdra. RAHMADANI alias DANI masuk kedalam rumah sdri. ANAK KORBAN pun langsung keluar;
- Bahwa selang beberapa lama kemudian sdra. M. BALIGUL HAQ alias NANDAR masuk kedalam rumah dan memberitahukan kepada Anak Pelaku bahwa sdri. ANAK KORBAN sudah pergi bersama temannya, setelah itu Anak Pelaku bersama sdra. ANAK SAKSI 2 dan sdra. RAHMADANI alias DANI pergi duduk dirumahnya sdra. RAHMADANI alias DANI sedangkan sdra. M. BALIGUL HAQ alias NANDAR pulang kerumah.
- Bahwa Anak Pelaku membuka celananya sdri. ANAK KORBAN dengan tujuan untuk menyebetubuhnya namun tidak jadi karena sdri. ANAK KORBAN berontak sambil menangis dan mau berteriak sehingga Anak Pelaku takut didengar oleh orang lain.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

saya sebagai orang tua anak – anak mengharapkan agar hakim menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya kepada Anak, karna Anak seorang pelajar, dan saya membesarkan anak pelaku seorang diri karena sudah hidup berpisah dengan ayah anak pelaku;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Dari hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas Kelas II Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak kami Menyarankan agar Para Anak dijatuhi pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak ANAK KORBAN lahir di Naru - Bima pada tanggal 10 April 2009, sehingga pada saat kejadian pencabulan tersebut anak ANAK KORBAN berumur 14 (empat belas) Tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 19.00 wita Anak Pelaku menchat sdri. ANAK KORBAN dan mengajaknya untuk jalan-jalan ke Pelabuhan Sape dan sdri. ANAK KORBAN mengiyakannya sehingga janji ketemuan di gang yang menuju ke Pasar Sape;
- Bahwa selang beberapa lama yakni sekitar pukul 20.30 wita Anak Pelaku langsung menjemput sdri. ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di gang tersebut Anak Pelaku bertemu dengan sdri. ANAK KORBAN yang sedang berjalan dengan teman perempuannya;
- Bahwa Anak Pelaku mengajak sdri. ANAK KORBAN untuk pergi lalu sdri. ANAK KORBAN naik keatas sepeda motor dan keluar hingga ke Jalan Raya dan dalam perjalanan Anak Pelaku memberitahukan kepada sdri. ANAK KORBAN untuk duduk-duduk di rumahnya saja dan sdri. ANAK KORBAN pun mengiyakannya;
- Bahwa Anak Pelaku membawanya ke rumah kosong milik sdra. A.MAJID di Rt.010 Rw.005 Dusun Lawage Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dan saat sampai di depan rumah kosong tersebut Anak Pelaku berhenti dan memarkir sepeda motor, kemudian Anak Pelaku berjalan ke arah jendela dan membuka jendela karena pintu rumah dalam keadaan terkunci sedangkan sdri. ANAK KORBAN berdiri didepan rumah setelah membuka jendela Anak Pelaku menghampiri sdri. ANAK KORBAN yang berada didepan rumah dan mengajaknya untuk masuk kedalam rumah kemudian sdri. ANAK KORBAN pun langsung ikut dengan Anak Pelaku dan langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa berada didalam rumah dan sdri. ANAK KORBAN duduk-duduk kemudian Anak Pelaku mengatakan "*doho kalembo ade tiwara dingaha*" yang artinya "*duduk saja ini tidak ada untuk makan*" setelah itu sdri. ANAK KORBAN menyuruh Anak Pelaku untuk membeli minuman dan snack lalu memberikan Anak Pelaku uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku memanggil sdra. NANDAR lewat jendela dan menyuruhnya untuk membeli snack dan minuman dan saat itu Anak Pelaku melihat sdra. M. BALIGUL HAQ alias NANDAR sedang duduk bersama dengan sdra. RAHMADANI alias DANI dan sdra. ARMAN ANAK SAKSI 2;
- Bahwa selang beberapa lama kemudian sdra. M. BALIGUL HAQ alias NANDAR datang dengan membawa snack dan minuman mounth tea dan memberikan kepada

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku lewat jendela;

- Bahwa Anak Pelaku membawa snack dan minuman tersebut ke kamar tempat sdr. ANAK KORBAN duduk kemudian Anak Pelaku dan sdr. ANAK KORBAN duduk-duduk sambil makan snack dan minuman tersebut setelah itu Anak Pelaku menarik leher anak korban ANAK KORBAN hingga tidur diatas pahanya;
- Bahwa Anak mengajaknya untuk bersetubuh dengan mengatakan "*mai ne sekali*" yang artinya "*ayok sekali*" namun sdr. ANAK KORBAN tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian Anak menidurkannya lalu Anak membuka kancing celananya dan menurunkan resletingnya;
- Bahwa Anak Pelaku hendak menurunkan celananya namun sdr. ANAK KORBAN berontak dengan cara menendangnya namun Anak Pelaku tetap menarik paha celananya hingga celananya berhasil dir turunkan dan terlepas dari kakinya;
- Bahwa Anak Pelaku menurunkan celananya sendiri hingga lutut dan saat itu sdr. ANAK KORBAN menangis;
- Bahwa Anak Pelaku membangunkannya lalu mencium bibirnya sambil memeluknya lalu sdr. ANAK KORBAN mengatakan "*nanti saya teriak*" kemudian Anak Pelaku jawab "*nanti kamu yang rugi*" sdr. ANAK KORBAN hanya diam saja kemudian Anak bangun dan menaikkan kembali celananya kemudian Anak Pelaku menyuruh sdr. ANAK KORBAN untuk mengenakan kembali celananya;
- Bahwa Anak Pelaku keluar dari kamar dan jendela tempatnya masuk, selang beberapa lama Anak Pelaku kembali masuk kedalam kamar tempat sdr. APRIANIPURNAMA berada dan melihat sdr. ANAK KORBAN sudah selesai mengenakan celannya dan sedang menelephon temannya sambil menangis;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pasal 355 ayat (1) KUHPidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Anak pelaku Anak Pelaku yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama - sama;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan kekerasan dengan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 19.00 wita Anak Pelaku menchat sdr. ANAK KORBAN dan mengajaknya untuk jalan-jalan ke Pelabuhan Sape dan sdr. ANAK KORBAN mengiyakannya sehingga janji ketemuan di gang yang menuju ke Pasar Sape, selang beberapa lama yakni sekitar pukul 20.30 wita Anak Pelaku langsung menjemput sdr. ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di gang tersebut Anak Pelaku bertemu dengan sdr. ANAK KORBAN yang sedang berjalan dengan teman perempuannya, Anak Pelaku mengajak sdr. ANAK KORBAN untuk pergi lalu sdr. ANAK KORBAN naik keatas sepeda motor dan keluar hingga ke Jalan Raya dan dalam perjalanan Anak Pelaku memberitahukan kepada sdr. ANAK KORBAN untuk duduk-duduk di rumahnya saja dan sdr. ANAK KORBAN pun mengiyakannya, kemudian Anak Pelaku membawanya ke rumah kosong milik sdr. A.MAJID di Rt.010 Rw.005 Dusun Lawage Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dan saat sampai di depan rumah kosong tersebut Anak Pelaku berhenti dan memarkir sepeda motor, kemudian Anak Pelaku berjalan ke arah jendela dan membuka jendela karena pintu rumah dalam keadaan terkunci sedangkan sdr. ANAK KORBAN berdiri didepan rumah setelah membuka jendela Anak Pelaku menghampiri sdr. ANAK KORBAN yang berada didepan rumah dan mengajaknya untuk masuk kedalam rumah kemudian sdr. ANAK KORBAN pun langsung ikut dengan Anak Pelaku dan langsung masuk kedalam rumah, selanjutnya sdr. ANAK KORBAN duduk-duduk kemudian Anak Pelaku mengatakan "*doho kalembu ade tiwara dingaha*" yang artinya "*duduk saja ini tidak ada untuk makan*" setelah itu sdr. ANAK KORBAN menyuruh Anak Pelaku untuk membeli minuman dan snack lalu memberikan Anak Pelaku uang

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Anak Pelaku memanggil sdr. NANDAR lewat jendela dan menyuruhnya untuk membeli snack dan minuman dan saat itu Anak Pelaku melihat sdr. M. BALIGUL HAQ alias NANDAR sedang duduk bersama dengan sdr. RAHMADANI alias DANI dan sdr. ARMAN ANAK SAKSI 2, selang beberapa lama kemudian sdr. M. BALIGUL HAQ alias NANDAR datang dengan membawa snack dan minuman mounth tea dan memberikan kepada Anak Pelaku lewat jendela, kemudian Anak Pelaku membawa snack dan minuman tersebut ke kamar tempat sdr. ANAK KORBAN duduk kemudian Anak Pelaku dan sdr. ANAK KORBAN duduk-duduk sambil makan snack dan minuman tersebut setelah itu Anak Pelaku menarik leher anak korban ANAK KORBAN hingga tidur diatas pahanya;, selanjutnya Anak pelaku mengajaknya untuk bersetubuh dengan mengatakan "mai ne sekali" yang artinya "ayok sekali" namun sdr. ANAK KORBAN tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian Anak menidurkannya lalu Anak membuka kancing celananya dan menurunkan resletingnya, Anak Pelaku hendak menurunkan celananya namun sdr. ANAK KORBAN berontak dengan cara menendangnya namun Anak Pelaku tetap menarik paha celananya hingga celananya berhasil dir turunkan dan terlepas dari kakinya, kemudian Anak Pelaku menurunkan celananya sendiri hingga lutut dan saat itu sdr. ANAK KORBAN menangis, Anak Pelaku membangunkannya lalu mencium bibirnya sambil memeluknya lalu sdr. ANAK KORBAN mengatakan "nanti saya teriak" kemudian Anak Pelaku jawab "nanti kamu yang rugi" sdr. ANAK KORBAN hanya diam saja kemudian Anak pelaku bangun dan menaikkan kembali celananya kemudian Anak Pelaku menyuruh sdr. ANAK KORBAN untuk mengenakan kembali celananya, setelah itu Anak Pelaku keluar dari kamar dan jendela tempatnya masuk, selang beberapa lama Anak Pelaku kembali masuk kedalam kamar tempat sdr. ANAK KORBAN berada dan melihat sdr. ANAK KORBAN sudah selesai mengenakan celannya dan sedang menelephon temannya sambil menangis;

Menimbang, bahwa anak ANAK KORBAN lahir di Naru - Bima pada tanggal 10 April 2009, sehingga pada saat kejadian pencabulan tersebut anak ANAK KORBAN berumur 14 (empat belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa anak pelaku membawa ANAK KORBAN kerumah kosong menyebabkan ANAK KORBAN tidak bebas sesuai kehendaknya yang akhirnya ANAK KORBAN menuruti saja kemauan anak pelaku karena ANAK KORBAN ketakutan, kemudian ANAK PELAKU langsung menindih badan Anak Korban kemudian mencium bibir dan Anak Korban berusaha mendorong dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian sdr ANAK PELAKU memegang tangan Anak Korban dengan salah satu tangannya, selanjutnya ANAK PELAKU memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakan keluar masuk beberapa kali adalah perbuatan yang menimbulkan kenikmatan terhadap diri anak Pelaku akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, dan pada saat kejadian anak ANAK KORBAN berusia 14 (empat belas) Tahun, sehingga anak ANAK KORBAN

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang anak dengan demikian perbuatan anak pelakulah memenuhi sub unsur melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila dalam hukum Materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak sepatutnyalah dijatuhi pula pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, adalah pakain yang dipergunakan oleh anak ANAK KORBAN pada saat Anak pelaku melakukan perbuatan cabul, agar ANAK KORBAN tidak trauma melihat barang tersrbut, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah Jalan Tojong-Ojong Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap ANAK PELAKU berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di BRSAMPK "Paramita Mataram" yang beralamat di Jl. Tgh Saleh Hambali No. 339, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan padahari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Firdaus, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Arifuad, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Izza Aulia Shahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arifuad, S.H.,

Firdaus, S.H.,

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus Anak/2023./PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)